

# JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia  
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**  
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i1.3176](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3176)

## Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan

Haikal Saka Inanda<sup>1</sup>, Tian Terina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Haikal Saka Inanda

✉ [haikalsakainanda@gmail.com](mailto:haikalsakainanda@gmail.com)

Page: 185 – 201

#### History:

Submitted: 19-03-2024

Revised: 21-05-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-06-2024

#### Keyword:

[Legal Construction, Foreigner  
Return, Refuse Entry.]

#### Kata Kunci:

[Konstruksi Hukum, Pengembalian  
Orang Asing, Tolak Masuk.]

### Abstract

*[Immigration officers at Soekarno-Hatta Airport, in handling foreigners refused to enter Indonesian territory, carry out the process of returning them at the first opportunity to their country of origin in accordance with statutory regulations. However, for foreigners who continue their flight using non-allied airlines and then are rejected by the destination country after transfer within Indonesian territory, handling is not regulated by the Immigration Law or other laws and regulations. The problem is what is the juridical review of handling foreigners who are refused entry from the destination country who are returned to Soekarno-Hatta airport and what is the legal construction for handling foreigners who are refused entry from the destination country.]*

*This research uses normative-empirical legal research with deductive-qualitative data analysis. The data collection technique used was observation and interviews. The results of this research are that there are no legal regulations, either Law Number 6 of 2011 concerning Immigration or its derivatives regarding the handling of foreigners who are refused entry from the destination country. Then, in Annex 9 of 2017 Chapter 5 does not explain the handling of foreigners who are refused entry from the destination country but only explains that foreigners who are refused entry in a country are returned to their last place of departure or a country that is willing to accept them.]*

### Abstrak

[Petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dalam hal menangani Orang Asing ditolak masuk wilayah Indonesia melakukan proses pemulangan pada kesempatan pertama ke negara asalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, bagi orang asing melanjutkan penerbangan menggunakan maskapai tidak aliansi kemudian ditolak oleh negara tujuan setelah transfer di wilayah Indonesia tidak diatur penanganannya oleh Undang-Undang keimigrasian maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan bagaimanakah tinjauan yuridis penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan yang dikembalikan ke bandara Soekarno-Hatta dan bagaimanakah konstruksi hukum penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan.]

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan analisis data secara Deduktif-Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada aturan hukum baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun turunannya perihal penanganan terhadap orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan. Kemudian, pada Annex 9 Tahun 2017 Chapter 5 tidak menjelaskan tentang penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan tetapi hanya menjelaskan bahwa orang asing yang ditolak masuk di suatu negara dikembalikan ke tempat keberangkatan terakhir atau negara yang mau menerima.]



Copyright © 2023  
by Justicia Sains:  
Jurnal Ilmu  
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is  
licensed under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan segala hal yang berkaitan dengan Keimigrasian mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Persetujuan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa Annex 9 Tahun 2017. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar orang ke wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah selaku pengemban amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun fungsi Keimigrasian adalah memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jika melihat dari dua fungsi Keimigrasian, yaitu penegakan hukum dan keamanan negara sehingga membuat Direktorat Jendral Imigrasi bertanggung jawab atas setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berfungsi menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau yang disebut sebagai petugas pemeriksa pendaratan adalah pegawai Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan Pasal 20 Ayat (1)

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun dapat digantikan oleh Petugas Pemeriksa Pendaratan jika dalam hal belum adanya Pejabat Imigrasi berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penulisan ini membahas tentang perlintasan orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :

- a. memiliki Visa sah dan berlaku, kecuali 169 negara yang termasuk dalam subjek BVK;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan sah dan berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1b dan 1c, orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pejabat Imigrasi dapat menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa palsu;

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Pejabat Imigrasi juga dapat menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagai berikut :

- a. tidak tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau daftar penumpang;
- b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
- c. membahayakan keamanan; atau
- d. mengganggu ketertiban umum.

Kemudian terkait Transit dan transfer penerbangan melalui Bandara Internasional yang dimiliki Indonesia dengan maksud mengunjungi negara tujuan berdasarkan hukum yang berlaku, penumpang dan awak alat angkut transit tidak dilakukan pemeriksaan Keimigrasian kemudian pada saat transit, penumpang dan awak alat angkut dapat turun dan berada di ruang transit atau tetap berada di dalam alat angkut berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Akan tetapi pada kenyataannya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melanjutkan penerbangan dibagi menjadi 2, yaitu: menggunakan maskapai aliansi dan maskapai tidak aliansi .<sup>1</sup>

1. Untuk melanjutkan penerbangan dengan maskapai aliansi dapat melakukan proses kedatangan tanpa perlu melakukan proses imigrasi;
2. Untuk melanjutkan penerbangan dengan maskapai tidak aliansi tetap melakukan proses pemeriksaan Keimigrasian melalui pintu kedatangan Internasional.

Sehingga orang asing yang melanjutkan penerbangan menggunakan maskapai tidak aliansi mengakibatkan kemungkinan petugas maskapai tidak mengetahui orang asing tersebut akan melakukan penerbangan lanjutan, dikarenakan orang asing tersebut menggunakan maskapai berbeda atau tidak adanya kerjasama antar maskapai untuk melanjutkan penerbangan. Akibatnya orang asing tersebut melanjutkan penerbangan secara mandiri. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan jika orang asing tersebut ditolak masuk dari negara tujuan yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dikarenakan penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak diatur secara jelas. Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan, sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu

---

<sup>1</sup> Angkasa Pura II, Retrieved from Penerbangan Lanjutan International Ke Internasional: [https://soekarnohatta-airport.co.id/prosedur\\_detail/18](https://soekarnohatta-airport.co.id/prosedur_detail/18) di akses Tahun 2020.

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum yang berakibat adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) pada aturan hukum yang ada<sup>2</sup>

Kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang berimplikasi terhadap penanganan orang asing ditolak masuk dari negara tujuan apabila orang asing tersebut telah melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan perihal penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Petugas Imigrasi menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal dalam penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan Berdasarkan uraian tersebut, objek penelitian yang akan dikaji yakni mengenai bagaimana petugas imigrasi menangani orang asing ditolak masuk negara tujuan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berdasarkan tinjauan hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana tinjauan yuridis proses penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan yang dikembalikan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta?

---

<sup>2</sup> Mitendra, H. M., Fenomena Dalam Kekosongan Hukum ( Rechts Vinding Jurnal, 1. 2018, April 26).

2. Bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris agar penelitian ini dapat memberikan data yang valid. Penelitian hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang menyelidiki pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual dalam setiap insiden hukum eksklusif yang terjadi.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Deduktif-Kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara deskriptif, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.<sup>4</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Proses Penanganan Orang Asing yang Ditolak Masuk dari Negara Tujuan yang Dikembalikan Ke TPI Soekarno-Hatta.

Orang asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penanggung Jawab Alat Angkut yang

---

<sup>3</sup> DR. Johnny Ibrahim, S. M., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (4 ed.) (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2017), hlm 57.

<sup>4</sup> Soekanto, S., *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2010).

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

datang dari luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya berdasarkan Pasal 4h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya berdasarkan Pasal 4f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kemudian jika terdapat orang memulai perjalanan dari suatu wilayah negara pihak pada persetujuan (*Contracting State*) harus menerima jika seseorang tersebut ditolak masuk dari negara tujuannya. Serta tidak dapat mengembalikan kembali orang tersebut ke negara tujuannya.<sup>5</sup>

1. Berdasarkan hasil wawancara daring melalui pesan teks pada hari Senin, 1 Juni 2020 dengan Bapak Rery Yudhistira, A.Md.Im., S.H. selaku Supervisor Unit Pemeriksaan 1. Menjelaskan bahwa, penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan memang belum diatur secara jelas. Namun pada intinya orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan akan dikembalikan ke tempat keberangkatan terakhir, jika Indonesia sebagai tempat keberangkatan terakhir maka harus memulangkan kembali ke negara asalnya atau negara yang mau menerima. Dikarenakan dianggap orang asing tersebut belum masuk wilayah Indonesia.
2. Berdasarkan hasil wawancara daring melalui pesan teks pada hari Rabu, 23 September 2020 dengan Bapak Aryo Bagus Permono, S.S selaku Assisten Supervisor Unit Pemeriksaan 1. Menjelaskan

---

<sup>5</sup> ICAO. (2017). Annex 9. ICAO.

bahwa, penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan didasari pada aturan hukum yang sama seperti orang asing ditolak masuk ke wilayah Indonesia, yaitu diatur dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Annex 9 tahun 2017 Chapter 5, Pihak maskapai harus memindahkan orang yang tidak dapat diterima ke:<sup>6</sup>

- a. Sebuah titik di mana dia memulai perjalanannya; atau
  - b. Tempat dimanapun dia bisa diterima.
3. Berdasarkan hasil wawancara langsung pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 dengan Bapak Leonardo Da Vinci, A.Md.Im. selaku Assisten Supervisor Unit Pemeriksaan 1. Menjelaskan bahwa, untuk peraturan tentang penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan memang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Akan tetapi orang asing tersebut akan dikembalikan ke negara asal atau negara yang mau menerima dengan menggunakan alat angkutnya dikarenakan tidak adanya tanda bukti cap keluar dari suatu negara. Hal tersebut untuk menghindari adanya dugaan cap terbang.
4. Berdasarkan hasil wawancara langsung pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 dengan Bapak Rudianto Girsang, S.H. selaku Assisten Supervisor Unit Pemeriksaan 1. Menjelaskan bahwa, untuk peraturan tentang penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan tercantum pada Pasal 4f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dikarenakan masih dalam tanggung jawab alat angkut untuk memulangkan orang asing tersebut ke negara asalnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Sehingga dalam hal Pejabat Imigrasi menolak orang asing, Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama ke negara tempat keberangkatan terakhir atau tempat yang bersedia menerima. Orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan pada akhirnya akan dikembalikan ke negara asalnya atau ke negara yang bersedia menerima.

Pada laporan khusus orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan dengan inisial (MJ) Warga Negara Bangladesh hanya menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan Inadmissible Person dari Kuala Lumpur dengan tindakan yang diambil adalah dipulangkan ke negara asalnya yaitu Bangladesh. Sedangkan, pada laporan khusus orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan dengan inisial (RS) Warga Negara India merupakan Inadmissible Person dari Singapura sebagai alasan penolakan dengan tindakan yang diambil adalah ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga, dari kedua laporan khusus tersebut memiliki perbedaan pernyataan. Akan tetapi, sama-sama tidak memiliki tindakan yang didasari oleh aturan hukum.

Berdasarkan hal tersebut sangat bertentangan dengan teori negara hukum yang mengharuskan suatu negara diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*)<sup>7</sup> dan juga sangat bertentangan dengan teori diskresi dikarenakan keputusan dari diskresi harus tetap berdasarkan aturan hukum. Sehingga perlu ditekankan bahwa seorang pejabat pemerintah dituntut harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan diskresi yang dibuat tanpa perlu adanya somasi yang diajukan secara legalistik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fadjar, A. M., Elemen dan Tipe Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2016).

<sup>8</sup> Ansori, L., Diskresi dan Pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. (Jurnal Yuridis, 2, 21. 2015, Juni).

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Selama ini petugas Imigrasi telah melakukan spekulasi terhadap hukum yang seolah-olah untuk penanganan terhadap orang asing yang ditolak dari negara tujuan diberlakukan sama seperti orang asing yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan masih terdapatnya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dimana belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara ini, petugas Imigrasi mengambil kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Annex 9 Chapter 5 ICAO. Kedua peraturan tersebut pun sebenarnya tidak mengarah kepada penanganan terhadap orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan, tetapi hanya menjelaskan bahwa jika orang asing yang ditolak masuk dengan alasan Keimigrasian akan dikeluarkan dari negara tersebut melalui penanggung jawab alat angkut. Padahal dalam Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.<sup>9</sup>

**B. Konstruksi Hukum Yang Tepat Untuk Penanganan Orang Asing Yang Ditolak Masuk Dari Negara Tujuan.**

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan persetujuan dalam bentuk Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Convention on International Civil Aviation*) Annex 9 Tahun 2017. Sehingga aturan ini ditujukan hanya kepada negara-negara yang dinyatakan sebagai negara peserta.<sup>10</sup> Pada Chapter 5 Annex 9 Tahun 2017 tentang orang yang ditolak masuk (*Inadmissible person*) dan orang yang dideportasi (*Deportee*) dapat dijabarkan sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Najih, M., Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014), hlm:7-13.

<sup>10</sup> ICAO, *loc.cit*.

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Pihak maskapai bertanggung jawab atas segala biaya peninjauan dan perawatan orang yang tidak terdaftar dengan benar, sejak orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang ditolak masuk, termasuk orang-orang yang ditolak masuk karena alasan dokumen di luar keahlian maskapai atau alasan lain selain dokumen yang tidak layak yang diserahkan kepada maskapai untuk dikeluarkan dari negara tersebut. Jika dilihat dari peraturan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak Alat Angkutnya berdasarkan Pasal 4h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dari 2 peraturan tersebut yang sumbernya berbeda saling berkaitan dengan maksud yang sama.

Maskapai bertanggung jawab atas proses pemindahan orang yang ditolak masuk untuk dikembalikan pada:<sup>11</sup>

- a. Titik di mana dia memulai keberangkatan; atau
- b. Tempat manapun di mana dia diterima.

Jika dilihat kembali dari peraturan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 menjelaskan “Penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya” berdasarkan Pasal 4f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dari 2 peraturan tersebut yang sumbernya berbeda saling berkaitan dengan maksud yang sama.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Berikut ini adalah Pasal 106 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

Pasal 106

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menolak Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut:
  - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
  - b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
  - c. memiliki dokumen Keimigrasian dan/atau Visa palsu;
  - d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
  - e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
  - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
  - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
  - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
  - i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
  - j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.
- (2) Pejabat Imigrasi juga dapat menolak Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia dalam hal:
  - a. tidak tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau daftar penumpang;
  - b. tidak memiliki biaya hidup yang cukup selama di Indonesia;
  - c. membahayakan keamanan; atau
  - d. mengganggu ketertiban umum.

Jika dilihat dari pasal tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi berhak menolak masuk ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang merupakan penumpang Inadmissible person dari negara tujuan yang berarti orang asing tersebut sebenarnya dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus dikembalikan ke negara asalnya atau negara yang mau menerima. Padahal orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan tersebut seharusnya memang benar jika ditolak masuk ke wilayah Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang berwenang saat ini, tetapi pada pasal ini tidak memberikan kekuatan hukum positif yang seharusnya

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

terhadap penanganan orang asing yang ditolak dari negara tujuan. Maka dari itu pada penelitian ini ingin memberikan konstruksi yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan agar penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan memiliki kekuatan hukum positif, sebagai berikut :

NO	Regulasi Saat Ini	Regulasi Yang Ditawarkan
1	<p>“Maskapai bertanggung jawab atas proses pemindahan orang yang ditolak masuk untuk dikembalikan pada : Titik di mana dia memulai keberangkatan; atau Tempat mana pun di mana dia diterima” berdasarkan Point 11 Annex 9 Chapter 5 <i>About Inadmissible persons and deportees</i>.</p>	<p>Penambahan pada Pasal 106 Ayat 1k Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi “termasuk dalam daftar penumpang <i>Inadmissible person</i> dari negara tujuan”.</p>
2	<p>“Penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap orang asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan Alat Angkutnya” berdasarkan Pasal 4f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.</p>	<p>Kemudian peneliti memberikan alternatif sebagai berikut: mencantumkan pada Laporan Khusus Penolakan berupa Alasan Penolakan, seperti : “1. Yang bersangkutan merupakan penumpang <i>Inadmissible Person</i> dari (Negara Tujuan) dan akan dikembalikan ke negara asalnya”, “2. Yang bersangkutan patut diduga dapat membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum” dan Tindakan yang diambil, seperti: “menolak yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 106 Ayat 2c dan 2d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015”.</p>

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Hal tersebut sangat berkaitan dengan teori kedaulatan negara yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu negara. Namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas yang dibatasi oleh batas- batas wilayah negara.<sup>12</sup> Sehingga petugas Imigrasi Indonesia (tempat keberangkatan terakhir) juga berhak untuk menolak masuk ke wilayah Indonesia jika orang asing tersebut ditolak masuk dari negara tujuan, dikarenakan negara-negara yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing.<sup>13</sup> Akan tetapi hal tersebut juga sangat berkaitan dengan teori diskresi dikarenakan adanya keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan pejabat pemerintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi oleh penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang menaruh pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Orang asing yang dikembalikan ke wilayah Indonesia (tempat keberangkatan terakhir) pada akhirnya akan dipulangkan ke negara asal atau negara yang mau menerima melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala kantor dan dilaksanakan oleh petugas Imigrasi yang berwenang. Akan tetapi, tidak ada aturan hukum yang tercantum berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta turunannya perihal penanganan terhadap orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan, sehingga hanya ada keputusan yang berbentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukan dalam bentuk aturan hukum yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai bentuk spekulasi terhadap hukum.

---

<sup>12</sup> Santoso, I., *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia* (Bandung: Reka Cipta, 2012), hlm 39.

<sup>13</sup> *Ibid.*

*Konstruksi Hukum Pengembalian Orang Asing Ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno- Hatta Bagi Yang Ditolak Masuk Di Embarkasi Tujuan*

Kemudian, pada perjanjian Konvensi Penerbangan Sipil Internasional berbentuk Annex 9 Tahun 2017 Chapter 5 tentang orang yang ditolak masuk (*Inadmissible person*) dan orang yang dideportasi (*Deportee*) tidak menjelaskan tentang penanganan orang asing yang ditolak masuk dari negara tujuan tetapi hanya menjelaskan bahwa orang asing yang ditolak masuk di suatu negara dikembalikan ke tempat keberangkatan terakhir atau negara yang mau menerima. Hal ini berakibat terbukanya celah yang dapat membuat orang asing tersebut tidak berkenan untuk dikembalikan ke negara asal atau negara yang mau menerima, dikarenakan sebelumnya telah dinyatakan sah masuk ke wilayah Indonesia dengan bukti cap tanda masuk ke wilayah Indonesia (cap tanda masuk keberangkatan terakhir). Sehingga petugas Imigrasi tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengembalikan orang asing tersebut ke negara asalnya atau menempatkan orang asing tersebut ke negara yang mau menerima.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- DR. Johnny Ibrahim, S. M. (2017). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (4 ed.)*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Fadjar, A. M. (2016). *Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Raharjo, S. (2010). *Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, I. (2012). *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Reka Cipta.
- Soekanto, S. (2010). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

### JURNAL

- Luthan, S. (2011). Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis. *Jurnal Hukum*, IV, 57-70.
- Ansori, L. (2015, Juni). Diskresi dan Pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. *Jurnal Yuridis*, 2, 21.
- Mitendra, H. M. (2018, April 26). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Rechts Vinding Jurnal*, 1.